



WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi alat pemadam kebakaran yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan biaya pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan perkembangan perekonomian saat ini dikota kendari;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dibidang pemeriksaan alat pemadam kebakaran, dipandang perlu dilakukan penyusaian tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- c. bahwa berdasarkan pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peninjauan terhadap tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3602);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

Pasal 1

Besaran tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diatur dalam Pasal 38 dan tercantum pada lampiran VIII Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, diubah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.


Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 06 - 08 - 2018

Plt. WALIKOTA KENDARI,



SULKARNAIN K.

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI/ UNIT KERJA	PARAF
1	Asr. Adm. pemer. & kerja	
2	Kendic. Keback. arnan	
3	Kabag. Hukum & HAM	
4		

Diundangkan diKendari
pada tanggal, 06 - 08 - 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI,



INDRA MUHAMMAD

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN VIII PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 2018
TANGGAL : 2018

PERUBAHAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF	
		LAMA	BARU
1	2	3	4
A.	Jenis Busa, Super Busa dan Sejenisnya 1. Isi sampai 25 liter 2. Isi Lebih dari 25 liter	Rp. 25.000,- Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,- Rp. 100.000,-
B.	Jenis Dry Powder (serbuk), Gen CO2, Halon dan Sejenisnya: 1. Berat sampai dengan 6 Kg 2. Berat 6 Kg sampai dengan 20 Kg 3. Berat lebih dari 20 Kg	Rp. 25.000,- Rp. 50.000,- Rp. 100.000,-	Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Rp. 200.000,-
C.	Jenis Fire Protection/Fire Handrank	Rp. 50.000,-	Rp.100.000,-

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Asr. Adm. pamer. & keran	
2	Kdtr. Kebanjaran	
3	Kabag. Hukum & Ham	
4		

Plt. WALIKOTA KENDARI,

SULKARNAIN K.